



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, khususnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- b. bahwa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut diapandang memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 1333);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03/02/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan :  
Nama : Dyna Laura  
NIP : 198012072009122001  
Jabatan : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.450.000 per bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, pada akun 6709.QGE.001.111 Sub Komponen (521115) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2023

